



BUPATI POHUWATO

INSTRUKSI BUPATI

NOMOR : 477/Ins/BKPP/801-X

TENTANG

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEHADIRAN PEGAWAI (SIKAP-ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**

BUPATI POHUWATO

Dalam rangka meningkatkan Disiplin waktu kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato akan menerapkan kembali penggunaan Sistem Informasi Kehadiran Pegawai (SIKAP-ASN), baik yang berbasis fingerprint maupun yang berbasis android. Untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIKAP-ASN di Kabupaten Pohuwato, dengan ini :

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Para Staf Ahli;
3. Para Asisten Sekretariat Daerah;
4. Pimpinan Perangkat Daerah, dan;
5. Camat se-Kabupaten Pohuwato.
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pembinaan dan memerintahkan PNS di Unit kerjanya, untuk WAJIB menggunakan aplikasi SIKAP-ASN dalam pencatatan kehadiran dan disiplin waktu kerja, baik absen datang maupun absen pulang;
- KEDUA : Penggunaan Aplikasi SIKAP-ASN Terhitung Mulai Tanggal **1 November 2021**;
- KETIGA : Agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan terhadap instruksi Bupati ini;
- KEEMPAT : Hal - hal yang bersifat teknis pelaksanaan instruksi Bupati ini, akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Instruksi Bupati agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Pohuwato

Pada tanggal : 28 Oktober 2021

BUPATI POHUWATO

SAIPUL A. MBUINGA